

Penerapan Diversi pada Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Di Polres Bantul

Devi Mareta Suyoto, Yeni Widowaty

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : devimaes77@gmail.com , yeniwidowaty@umy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i2.22177>

Abstrak

Meningkatnya kasus kriminal salah satunya adalah tindak pidana pencurian, mirisnya pelaku bukan hanya orang dewasa akan tetapi anak juga berpotensi menjadi pelaku, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) memberi pembaharuan bagi sistem peradilan anak karena menerapkan konsep restorative justice yaitu melalui diversi. Melihat realita tersebut menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana mekanisme penyelesaian perkara melalui diversi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak secara diversi di Polres Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, untuk memperkuat data penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul Aibda Mustafa Kamal S.H. Dari hasil penelitian menunjukkan mekanisme diversi yang dilakukan pihak Polres Bantul dimulai dari adanya tindak pidana yang dilaporkan, apabila pelaku adalah anak maka akan diupayakan diversi, berhasil atau gagalnya diversi sangat bergantung pada musyawarah diversi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Dalam kasus yang ditangani oleh Polres Bantul dari tahun 2018-2023 terdapat 11 kasus pencurian oleh anak, akan tetapi hanya 1 kasus diversi dengan status berhasil karena pihak ABH dan korban setuju dengan adanya bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian ganti rugi (restitusi) sesuai dengan nominal barang yang dicuri kemudian ABH tersebut dikembalikan ke orang tua dan sebagai bentuk pengawasan pihak Polres Bantul memberlakukan wajib lapor.

Kata kunci: diversi; restorative justice; tindak pidana pencurian

Abstract

The increase in criminal cases, one of which is the crime of theft, sadly the perpetrators are not only adults but children also have the potential to become perpetrators, this is caused by various factors, both internal and external. Law Number 11 of 2012 (UU SPPA) provides reform for the juvenile justice system because it applies the concept of restorative justice, namely through diversion. Seeing this reality raises questions regarding the mechanism for resolving cases through diversion. The purpose of this writing is to find out the mechanism for resolving criminal cases of theft by children using diversion at the Bantul Police. This research uses a normative research method, namely through literature study by utilizing secondary data to obtain the required information. To strengthen the data the author also conducted interviews with the Head of the PPA Satreskrim Bantul Police, Aibda Mustafa Kamal S.H. The research results show that the diversion mechanism carried out by the Bantul Police starts from a reported criminal act, if the perpetrator is a child then diversion will be attempted. The success or failure of diversion really depends on the diversion deliberations held by the parties involved. In the cases handled by the Bantul Police from 2018-2023, there were 11 cases of theft by children, but only 1 case of diversion was successful because the ABH and the victim agreed to a form of accountability in the form of providing compensation (restitution) according to the nominal value of the goods was stolen, then the ABH was returned to the parents and as a form of supervision, the Bantul Police imposed mandatory reporting.

Keywords: diversion; restorative justice; crime of theft

I. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri kasus pidana kian hari semakin meningkat mulai dari penipuan, pengeroyokan, pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Motif yang digunakan juga relatif beragam, nyatanya pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak-anak dapat berpotensi menjadi pelaku atas dasar kemauannya sendiri. Membahas terkait anak, ia sangat berperan untuk menentukan masa depan bangsa dan negara, akan tetapi terkadang anak melakukan tindakan yang menyimpang hingga

merugikan bagi orang lain. Anak yang melakukan tindakan menyimpang dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari faktor internal maupun eksternal, karena dalam perkembangannya dalam membentuk jati dirinya anak cenderung gampang dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya sehingga perlu adanya pengawasan dari pihak keluarga maupun masyarakat. Sejarah peradilan anak di Indonesia tidak bisa terlepas dari kontitusi negara yaitu tertuang pada alenia ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang didalamnya mengandung cita-cita bangsa Indonesia. Pada tanggal 20 November 1989 secara internasional lahir Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang Hak-hak Anak kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam konvensi tersebut berisi tentang kewajiban bagi negara untuk menjamin terlaksananya hak anak.

Membahas terkait masalah anak, hal tersebut wajib untuk disalurkan melalui peradilan yang dapat menjamin agar pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan dari anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga pada penerapannya disarankan agar menunjuk hakim khusus yang mempunyai perhatian, pengetahuan dan dedikasi terhadap anak.¹ Pertimbangan lain yang menjadi alasan agar anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi secara khusus yaitu karena anak merupakan amanah dari Tuhan yang nantinya bisa menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, harkat dan martabat anak juga harus dijaga dengan cara berhak mendapatkan perlindungan karena perlindungan terhadap anak juga merupakan implementasi Indonesia sebagai bagian dari negara pihak pada Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Dalam perkembangannya anak yang menjadi pelaku tindak pidana tentu akan mendapat perlakuan berbeda dari segi penyelesaian perkaranya. Terlebih lagi apabila kita mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang pada dasarnya menekankan kepada keadilan yang bersifat restoratif yaitu menkankan pada pemulihan bukan pembalasan. Contohnya terkait kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana salah satunya yaitu pencurian, dari peristiwa pencurian yang terjadi anak memiliki motif yang terkadang terdengar sepele. Apabila ditelusuri latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut kebanyakan adalah anak dengan status pendidikan dan ekonomi rendah, maka atas pertimbangan tersebut tentu pihak yang berwenang hendaknya dapat mencermati serta dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

Banyaknya anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu permasalahan yang harus dituntaskan secara bersama-sama dengan melibatkan semua aspek dalam pencegahannya hingga penanganan apabila sudah terlanjur terjadi, seperti halnya kejadian yang baru-baru ini sempat menyita perhatian masyarakat yaitu kasus terkait pencurian yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dengan status putus sekolah. Peristiwa ini terjadi di kawasan Kapanewon Kretek, Bantul, Yogyakarta dengan pelaku berinisial JHL (14) dan JA (15) keduanya tertangkap setelah melakukan pencurian barang elektronik dan sepasang sepatu pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang terjadi di salah satu gedung sekolah, diketahui pula modus operandi itu selalu dilakukan pelaku pada saat sekolah libur, kemudian mereka melancarkan aksi kriminal tersebut.² Alasan mereka melakukan pencurian pada saat libur sekolah karena pada waktu tersebut tidak banyak aktivitas sehingga pelaku dapat dengan leluasa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada pada ruangan dengan cara masuk melalui jendela. Selain itu terungkap sebuah fakta bahwa pencurian ini bukan pertama kali dilakukan, akan tetapi pelaku mengaku sudah beberapa kali (sering) melakukan pencurian di Kulon Progo. Aksi kedua pelaku ini dapat dihentikan setelah adanya laporan kehilangan dari salah satu sekolah, kemudian pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa tablet, sepasang sepatu, barang-barang yang dibeli dari hasil uang curian, serta satu unit sepeda motor jenis Honda merk Revo dan satu buah linggis yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian.

Kasus pencurian oleh anak dibawah umur juga terjadi di Kapanewon Banguntapan, Bantul, Yogyakarta kali ini pelaku dengan inisial A yang masih berusia 13 tahun. Menurut keterangan yang diberikan oleh Kasi Humas Polres Bantul Iptu Jeffry Prana Widnya kejadian tersebut bermula ketika seorang berinisial ED (52) kehilangan sepeda motor jenis Honda Supra yang awalnya terparkir di halaman rumah korban, naas pada Rabu 31 Mei 2023 dini hari sekitar pukul 04.00 WIB pemilik baru menyadari bahwa motor tersebut telah dicuri, setelah ditelusuri lebih lanjut pada Kamis 2 Juni 2023 pelaku dan barang

¹ Rusli Muhammad. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. h.5

² Neti Istimewa Rukmana. (2023). Polsek Kretek Bantul Ringkus Dua Anak di Bawah Umur Pelaku Pencurian di Sejumlah Sekolah. 25 September 2023: 20.20. <https://jogja.tribunnews.com>

bukti akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian.³ Dari keterangan yang diperoleh, anak tersebut mencuri karena keinginannya memiliki sepeda motor akan tetapi tidak memiliki uang dan akhirnya memilih untuk mencuri. Setelah pihak kepolisian melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dan pelaku juga telah didampingi oleh orang tuanya maka korban sepakat untuk tidak melanjutkan laporannya kemudian untuk pelaku sendiri diwajibkan lapor pada pihak kepolisian setempat setiap hari Senin dan Kamis sebagai bentuk pembinaan atau pengawasan.

Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih dibawah umur sangat diharapkan agar perasaan aparat penegak hukum memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan bagi perlindungan anak. Sehingga penahanan hanya upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain akan tetapi tidak mendapatkan jalan keluarnya.⁴ Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan merupakan dasar bagi Indonesia untuk membentuk suatu undang-undang berkenaan dengan anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau sering disebut sebagai UU SPPA. Pada peraturan tersebut muncul adanya gagasan yang digunakan dalam menerapkan keadilan yaitu *restorative justice* yang muncul sebagai kritik terhadap *retributive justice* yang tidak memperhatikan korban kejahatan, karena posisinya telah diambil alih oleh negara dalam berhadapan dengan pelaku kejahatan.⁵ Untuk anak *restorative justice* diterapkan melalui sistem yang sering disebut dengan diversifikasi.

Terkait anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian penerapan diversifikasi dapat dilakukan atas dasar syarat yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi dapat diterapkan apabila tindak pidana tersebut diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun. Untuk kasus pencurian Pasal 362 KUHP mengatur hukuman pidana maksimal yaitu 5 (lima) tahun penjara, sehingga diversifikasi pada kasus pencurian yang melibatkan anak perlu dikedepankan.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Alasan memilih menggunakan jenis penelitian normatif karena penelitian ini dinilai dapat menganalisa serta menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya, serta penelitian ini dipilih karena mudah dan efisien yang dianggap sesuai bagi topik yang akan dikaji. Jenis penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan fokus terhadap identifikasi fakta hukum yang terjadi, kaidah-kaidah hukum yang telah diterapkan, serta melakukan pemahaman atas permasalahan hukum yang akan diangkat. Data sekunder adalah data yang dihasilkan melalui dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian serta hasil penelitiannya dapat berupa laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun bahan non hukum. Lokasi yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait yaitu di Polres Bantul sebagai tempat wawancara narasumber, yaitu dengan: Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Bantul bapak Aipda Mustafa Kamal, S.H. yang dilakukan pada bulan November 2023. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara memaparkan atau mengimplementasikan data yang sudah terkumpul dengan argumentasi yang ditegaskan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gambaran yang sebenarnya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pencurian oleh anak

Pengertian anak menurut John Locke yaitu anak merupakan suatu individu yang terlahir dengan pikiran kosong (*tabula rasa*) serta mempunyai arti bahwa anak tidak memiliki pengetahuan serta pengalaman sebelumnya, kemudian berkembang selaras dengan pengalaman yang dialami. Senada apa yang dikatakan John Lock, seorang psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget mengatakan

³ Agusigit. Kebelet Sepeda Motor (2023). Anak SD Curi Milik Tetangga. 25 September 2023: 19.45. <https://www.krjogja.com/bantul/1242448766/kebelet-sepeda-motor-anak-sd-curi-milik-tetangga>

⁴ Wagati Soetejo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama. h.42

⁵ Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera. h.26

bahwa anak adalah individu yang sedang berada pada proses perkembangan kognitif serta moral.⁶ Indonesia telah memiliki undang-undang terkait perlindungan anak yang isi pasalnya secara normatif menjamin upaya pemenuhan bagi hak-hak anak.⁷ Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi secara khusus dengan pengabungan hak ekonomi, sosial maupun budaya sebagaimana dalam hak sipil serta politik.⁸ Pengertian mengenai tindak pidana tidak diatur pada KUHP lama akan tetapi pada pembaharuannya pengertian tindak pidana terdapat pada KUHP nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tepatnya pada bagian BAB 2 Paragraf 1 Pasal 12 ayat (1) yang bunyinya:

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.”

Dalam penerapannya agar dapat menyatakan bahwa suatu perilaku tersebut merupakan tindak pidana maka Tindakan itu diancam dan dilarang oleh undang-undang, terdapat sanksi serta sifatnya melwan hukum. Hal ini senada dengan adanya asas legalitas yang bunyinya “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya.⁹

Dalam KBI terdapat kata “curi” yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan secara sembunyi, sedangkan kata “pencuri” diartikan sebagai orang yang mencuri atau maling, untuk kata “pencurian” dimaksudkan proses atau cara yang merujuk kepada perbuatan mencuri. Tindak pidana pencurian dijabarkan dalam Pasal 362 KUHP yang menerangkan bahwa pencurian terjadi apabila “seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum” . Penerapan hukuman pencurian dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Pada dasarnya pencurian apalagi yang dilakukan oleh anak memiliki berbagai faktor yang terkadang alasan itu tumbuh akibat dari pergaulannya dengan lingkungan negatif serta terdesak oleh kebutuhan yang ingin diadapatkan oleh anak secara instan.

Tabel 3.1
Perbedaan Pasal 362 KUHP dan Pasal 476 KUHP Nasional

Pasal 362	Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam kerana pencurian, dengan denda penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Sumber: KUHP

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan dalam pasal pencurian antara KUHP lama yaitu Pasal 362 menyebutkan “barang siapa” artinya yang dapat melakukan pencurian hanya orang, sedangkan pada KUHP nasional Pasal 476 menyatakan “setiap orang” jadi yang dapat mencuri bukan hanya orang saja tetapi korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pencurian. Terkait denda juga terdapat perbedaan yaitu dalam Pasal 362 menyebutkan secara jelas nominal denda paling banyak yaitu sembilan ratus rupiah sedangkan pada Pasal 476 denda dikelaskan pada kategori V yaitu lima ratus juta.

Berbicara mengeni pencurian dalam hukum islam pencurian dibagi menjadi dua yang mewajibkan penjatuhan hukuman hudud dan yang mewajibkan jatuhnya hukuman berupa *ta'zir*.¹⁰ Pencurian yang mewajibkan pemberian hukuman berupa *hudud* terdiri dari pencurian kecil (*sariqah sugra*) yaitu apabila

⁶ Husnul Abdi. (2024). Pengertian Anak menurut Para Ahli. Undang-undang dan Organisasi Internasional. 21 Maret 2024: 13.23. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>

⁷ Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. h.6

⁸ Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari dan Intan Permata. (2021). *Hak Anak Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok: Rajawali Perss. h.2

⁹ Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga. h.34

¹⁰ Muhammad Adnan Luthfi. (2022). Studi Perbandingan tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Huku Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*. 1(1). h.21

mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan pencurian besar yang dilakukan dengan memaksa atau lebih dikenal dengan merampok. Dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dianggap berbahaya sehingga hukumannya telah ditetapkan seperti potong tangan dan telah dijelaskan pula dalam Q.S AL-Maidah:38. Pada hukum Islam pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana pencurian ada pengampunan, walaupun pada ketentuannya hukum Islam mengatur bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangan, pengampunan tersebut tentunya dengan syarat anak tersebut belum *balig*.

B. Restorative Justice

Sistem peradilan pidana yang dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan banyaknya tahanan sehingga membuat Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang berdampak pada maraknya tindak kriminal yang terjadi di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut.¹¹ Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak berimbangnya dengan masifnya jumlah narapidanan sehingga pada penerapannya lapas tidak lagi menjadi tempat yang ideal, malah bergeser fungsi menjadi *academy of crime* dimana kemampuan melakukan tindak pidana semakin diasah.¹²

Peradilan restoratif yang memiliki produk berupa keadilan restoratif pada dasarnya berpijak pada filosofi *kosmovision*. Filosofi tersebut muncul dari pandangan kosmolodi yang menyatakan kehidupan manusia merupakan bagian kehidupan manusia secara keseluruhan.¹³ *Restorative Justice* sendiri mempunyai arti keadilan yang merestorasi. Restorasi terdiri atas pemulihan hubungan antara pihak dengan pelaku. Pemulihan tersebut dilandaskan pada kesepakatan bersama.¹⁴ Di Indonesia penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana telah dilakukan pada masyarakat tradisional atau masyarakat adat yaitu dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat hal ini adalah nilai penting terkait *restorative justice* untuk menyelesaikan masalah yang ada.¹⁵ Pada dasarnya terdapat faktor penyebab pelaku (anak) berbuat tindak pidana bukan karena kemauannya sendiri tapi akibat dari keadaan lingkungan yang mendorong anak melakukan hal kriminal tersebut.¹⁶

Pengertian terkait anak yang berkonflik dengan hukum terdapat pada *Standard Minimum Rules for Administrations of Juvenile Justice* atau dikenal dengan *The Beijing Rules* yang dijelaskan pada bagian 2.2 pada *scope of the rules and definitions used*. Pada bagian tersebut anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan sebagai “*a children or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*”. Dalam sistem hukum pidana Indonesia istilah anak yang berkonflik dengan hukum muncul dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini tidak memberi definisi khusus tapi pada Pasal 64 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA menyebutkan adanya istilah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada hal tersebut dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

“anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Program diversifikasi adalah salah satu bagian dari gerakan restoratif keadilan. Diversifikasi ini dimaksudkan untuk pengalihan pelaku tindak pidana dengan pelaku adalah anak yang diawali tahap pengadilan dan memberi arahan dari dukungan resmi ke tidak resmi yang dilakukan masyarakat sehingga dapat terhindar dari pengaruh negatif dari proses pengadilan di persidangan.¹⁸ Pengertian

¹¹ Azwad Rachmat Hambali. (2020). Penegakan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabirang Law Journal*. 2(1). h.72

¹² *Ibid*

¹³ M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. h.44

¹⁴ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti. (2014). Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip *Restorative Justice*. *Jurnal Media Hukum*. 21(1). h.13

¹⁵ I Mede Tambir. (2019). Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 8(4). h.557

¹⁶ Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Jurnal Baliabangsa*. 10(2). h.216

¹⁷ Distia Aviandari et al. (2010). *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-Isu Tertentu*. Yogyakarta: SAMIN. h.3

¹⁸ Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar. (2021). Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 16(2). h.325

diversi oleh alhi yaitu Romli Atmasasmita adalah kemungkinan hakim dalam menghentikan atau melakukan pengalihan atau bahkan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara dan pengecekan terhadap anak selama proses pemeriksaan dipersidanagan. Pada dasarnya diversi memiliki tujuan sebagai proses pegalihan dari proses yustisial ke proses non-yustisial, dengan tujuan menjauhkan anak dari penjatuhan hukum pidanan yang membuat stigma (pandangan negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat), dan penghindaran terhadap prisionisasi yang menjadi sarana penyaluran kejahatan terhadap masyarakat. Melalui diversi pula dapat memberikan keuntungan terhadap anak, karena anak tetap bisa bersosialisasi dengan lingkungannya tanpa perlu penyesuaian kembali setelah adanya kejahatan dan anak terhindar dari pengaruh negatif prisionisasi. Syarat diversi berdasarkan UU SPPA tertulis dalam Pasal 7 menyatakan:

“(1) wajib ada diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. tidak merupakan pengulangan tindak pidana”.¹⁹

C. Mekanisme penerapan diversi di Polres Bantul

Pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul semakin meresahkan, pelaku yang tidak hanya orang dewasa tapi kenyataannya anak juga menjadi pelaku pada tindak kejahatan tersebut. Berikut merupakan data yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian di Polres Bantul:

Tabel 3.2
Data Pencurian Oleh Anak Tahun 2018-2023 di Polres Bantul

No.	Tahun	Jenis Kasus	Umur	Jumlah Kasus	Ket.
1.	2018	Curanmor (Pasal 363 KUHP)	17	1	P21
		Curat (Pasal 363 KUHP)	16	1	P21
		Curat (Pasal 363 KUHP)	14, 13 dan 13	1	P21
		Curat (Pasal 363 KUHP)	14	1	P21
		Curas (Pasal 365 KUHP)	16 dan 17	1	P21
		Curas (Pasal 365 KUHP)	15	1	Diversi
2.	2019	Curat (Pasal 363 KUHP)	17	1	P21
3.	2020	-	-	-	-
4.	2021	Curat (Pasal 363 KUHP)	17	1	P21
		Curat (Pasal 363 KUHP)	14 dan 15	1	P21
5.	2022	-	-	-	-
6.	2023 (Jan-Okt)	Curat (Pasal 363 KUHP)	17	1	P21
		Curat (Pasal 363 KUHP)	15	1	P21

Sumber: Penelitian lapangan dari bagian SDM Polres Bantul pada tanggal 17 November 2023.

Dalam tabel tersebut jelas menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku khususnya pencurian tergolong cukup banyak. Terdapat beberapa jenis tindak pidana pencurian yang terjadi diantaranya yaitu pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekerasan (curas). Pada tahun 2018 terdapat 6 kasus pencurian dengan jenis pencurian yang berbeda yaitu pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Walaupun terdapat penurunan kasus pada tahun 2020 dan 2022 di wilayah hukum Polres Bantul yang tercatat nihil pada tabel tersebut akan tetapi hal ini sudah sepatutnya perlu untuk diperhatikan dan ditangani. Kasus pencurian ini melibatkan anak dengan rentang usia mulai dari 13 tahun hingga 17 tahun.

Melihat contoh nyata dari kasus pencurian yang terjadi serta hasil wawancara yang diperoleh dari pihak Satreskrim Polres Bantul yaitu Kanit PPA faktor yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana pencurian antara lain yaitu:

1. Faktor internal yaitu keluarga, kasih sayang yang kurang didapatkan dari orang tua membuat anak

¹⁹ Muliani S et al. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 5(2). h.367

pada perkembangannya memiliki perilaku yang menyimpang, menurut keterangan dari Bapak Mustafa pada saat menangani kasus pencurian motor dengan pelaku anak yang dilakukan baru-baru ini pelaku menjelaskan bahwa ia hanya tinggal bersama neneknya. Usut punya usut ia adalah anak korban dari hamil diluar nikah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dahulu, dan sekarang kedua orang tua pelaku telah berpisah dan sudah memiliki keluarga baru sehingga pelaku dari kecil tidak mendapat didikan dari ayah dan ibu.

2. Ekonomi, seperti yang sudah diceritakan faktor ekonomi berpengaruh besar terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Menurut keterangan pelaku yang melakukan pencurian rata-rata mereka mencuri karena ingin memiliki suatu barang akan tetapi tidak mampu untuk membelinya dan akhirnya memiliki cara instan dengan mengambil barang orang lain.
3. Rasa gengsi, banyaknya anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya pencurian dilatarbelakangi oleh tuntutan zaman yang mengharuskan mereka untuk memiliki barang yang bisa meningkatkan gengsi, tanpa disadari hal tersebut mendorong anak memiliki perilaku agar bisa dipandang mampu/kaya oleh teman sebayanya akan tetapi mereka belum memiliki penghasilan sendiri dan apabila meminta kepada kedua orang tua juga belum tentu dipenuhi sehingga muncul ide untuk mendapatkan barang yang ia mau atau mendapat uang dengan cara yang tidak halal dan menjerumuskan mereka melakukan tindak pidana.
4. Tingkat keamanan yang kurang, pencurian motor yang beberapa waktu lalu telah ditangani oleh Polres Bantul terjadi karena kurangnya kewaspadaan serta keamanan yang dimiliki pihak sekolah yang dapat memberikan peluang bagi pelaku pencurian untuk mempermudah aksinya, pasalnya pada kejadian tersebut diperoleh fakta bahwa kunci motor dari sepeda motor yang dicuri masih menggantung sehingga saat itu terbesit oleh pelaku untuk membawa kabur sepeda motor dengan harapan tidak dicurigai dan tidak diketahui oleh pihak sekolah.
5. Rendahnya tingkat pendidikan, anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya pada perkara pencurian rata-rata adalah anak yang putus sekolah ataupun bersekolah akan tetapi memiliki riwayat yang suka mencuri sebelumnya. Anak yang putus sekolah cenderung lebih banyak memiliki waktu senggang yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan negatif apabila tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendidikan merupakan hal yang penting berkaitan dengan pola pikir dan perkembangan anak karena semakin banyak pengetahuan yang didapat dapat meminimalisir anak tersebut untuk melakukan perbuatan yang merugikan karena mereka tahu terkait konsekuensi yang didapatkan.

Menurut keterangan yang diperoleh pada saat wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Bantul yaitu bapak Musthafa Kamal, S.H. dalam melakukan diversifikasi terdapat berbagai alasan yang menjadi hambatan dan tantangan yang dialami baik faktor internal maupun eksternal yaitu:


1. Kesulitan untuk menyamakan persepsi dan pendapat dari semua pihak baik pelaku atau korban, pada saat diversifikasi berlangsung pihak korban terkadang menuntut pelaku untuk dihukum seberat-beratnya dengan alasan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, sedangkan dari sisi pihak pelaku sendiri memiliki pendapat lain bahwa seharusnya dapat dilakukan pemaafan atas tindakan tersebut mengingat umur yang masih belia dan keinginan untuk mendapat kesempatan memperbaiki kesalahannya dengan pendekatan lain tanpa adanya hukuman. Hal tersebut yang terkadang membuat jalannya diversifikasi terkesan sulit untuk mendapat kata berhasil.
2. Ganti kerugian yang tidak tercapai antara korban dan pelaku sehingga persetujuan diversifikasi gagal. Kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya berkaitan dengan materil tapi juga imateril yang menyebabkan proses diversifikasi sulit dilakukan karena terkadang ganti kerugian tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pelaku akibat beberapa hal seperti jumlah kerugian yang harus dikembalikan terlalu besar atau barang yang dicuri merupakan barang yang tidak bisa dikembalikan lagi seperti file-file yang hilang atau adanya sesuatu hal yang penting sehingga korban menuntut agar hal tersebut bisa dipulihkan kembali dan menuntut agar kerugian harus segera diganti dengan tempo yang sudah ditentukan. Apabila pada tempo yang telah disepakati korban belum bisa mengganti rugi maka diversifikasi dianggap gagal dan akan diproses pada tahap berikutnya.
3. Keterangan pihak lain yang memberatkan ABH, dalam diversifikasi tentunya banyak hal yang perlu untuk diketahui mulai dari kronologi hingga pertanyaan yang menjerumus pada latar belakang ABH dalam kesehariannya serta keluarga yang bersangkutan untuk dapat dijadikan pertimbangan nantinya dalam keberhasilan diversifikasi sehingga apabila pada keterangannya ternyata anak tersebut memang problematik tentu akan mempengaruhi keberhasilan diversifikasi. Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa:

“pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Dapat disimpulkan pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak pihak dari Polres Bantul selalu mengupayakan diversifikasi dengan berpedoman pada dasar hukum terkait.

D. Alur diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan

Pada tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dimana seutuu perkara masuk pada tingkat kepolisian yang selanjutnya akan diproses sesuai prosedur yang berlaku, Penyidikan merupakan langkah pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan sesudah adanya penyelidikan dan merupakan Langkah awal dalam menemukan ada atau tidaknya tindak pidana pada suatu kejadian.²⁰ Institusi penyidik sendiri meliputi aparaturnya penyidik yang terlibat pada proses penegakan hukum meliputi saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, serta petugas sipil masyarakat.²¹ Berikut merupakan alur diversifikasi pada tingkat penyidikan yang dilakukan di Polres Bantul:



Gambar 3.3. Bagan Alur Diversifikasi pada Tingkat Penyidikan (Sumber: Polres Bantul)

Alur diversifikasi dalam tingkat penyidikan dimulai pada saat adanya pelaporan maupun aduan mengenai suatu tindak pidana hal ini terdapat pada Pasal 27 UU SPPA. Dalam pasal tersebut pula dijelaskan bahwa pada saat melakukan penyidikan dengan perkara yang melibatkan anak, penyidik berkewajiban agar meminta saran kepada Pembimbing Kemasyarakatan selain itu apabila perlu Penyidik juga dapat pula meminta pendapat dari psikolog, psikiater, tokoh agama, dan tenaga ahli lainnya yang dianggap berkompeten. Hasil dari penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya harus diserahkan dari Babas kepada Penyidik dengan ketentuan waktu paling lambat yaitu 3x24 jam sesuai dengan ketentuan pada Pasal 28 UU SPPA. Proses selanjutnya yaitu penyidik hendaknya mengusahakan diversifikasi dengan waktu 7 hari setelah penyidikan dilakukan hal ini termuat dalam Pasal 29 ayat (1) kemudian diversifikasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diawalnya diversifikasi sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2).

Dalam diversifikasi ditingkat kepolisian pihak yang terlibat selain dari penyidik juga melibatkan pihak lain yang sangat berperan penting pada saat diversifikasi berlangsung, pihak yang dimaksud yaitu pelaku dan orang tua/wali, korban dan beserta orang tua atau wali, PK BAPAS, pekerja sosial profesional, penasihat hukum, dan tokoh masyarakat. Semuanya memiliki peran dan fungsi masing-masing pada saat proses pendamaian berlangsung, para pihak yang terlibat akan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk melakukan musyawarah diversifikasi. Bagian yang menangani diversifikasi di Polres Bantul adalah Kanit PPA, mereka semua dihadirkan dengan maksud agar antara ABH dan korban sendiri bisa menemukan titik temu dan mendapatkan saran serta pengarahan agar diversifikasi bisa memberi hasil terbaik.

Pada saat wawancara berlangsung peneliti juga sempat menanyakan apabila dari pihak korban maupun ABH tidak memiliki kuasa hukum karena beberapa faktor seperti tidak sanggup membayar pengacara atau hal lain maka dari Polres Bantul sendiri telah menyiapkan fasilitas berupa penyediaan penasihat hukum tanpa adanya pemungutan biaya karena Polres Bantul juga sudah memiliki MOU dengan beberapa LBH yang siap untuk memberikan dampingan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sedangkan PK BAPAS akan dipanggil manakala terdapat kasus yang melibatkan anak dan memerlukan

²⁰ Sekar Restri fauzi dan Fery Dona. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim*. 4(1). h.13

²¹ *Ibid*. h.14

adanya diversifikasi. BAPAS sendiri memiliki fungsi untuk mengupayakan agar hak-hak anak seperti hak untuk mendapat perlindungan terpenuhi selama melakukan diversifikasi. Orang tua korban dihadirkan selain untuk memberi support berupa moral juga agar kedua belah pihak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan hal apa yang sekiranya perlu disampaikan agar tidak terjadi mis komunikasi yang dapat menyebabkan diversifikasi gagal maupun hal-hal yang tidak diinginkan seperti keributan. Tokoh masyarakat yang ada dalam diversifikasi digunakan juga untuk memberi keterangan sebagai pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dilakukan pada ABH tersebut.

Mekanisme pelaksanaan diversifikasi di tahap penyidikan di Kepolisian mengacu pada Pasal 29 UU SPPA. Dalam ketentuannya jika diversifikasi tersebut berhasil atau memperoleh kesepakatan maka selanjutnya penyidik akan memberitahukan berita acara diversifikasi dengan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri agar mendapat penetapan, namun apabila diversifikasi tidak tercapai kesepakatan (gagal) maka yang dilakukan oleh penyidik yaitu harus meneruskan penyidikan dan membawa lampiran berupa berkas perkara pada Penuntut Umum dengan melampirkan pula berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Pada tahapan diversifikasi gagal juga diatur agar pemeriksaan tahap berikutnya mengerti ada tindakan upaya diversifikasi dan sebab dari gagalnya diversifikasi sendiri.

Dari data yang diperoleh pada saat penelitian di Polres Bantul terkait perkara pencurian oleh anak dalam rentang waktu tahun 2018-2023 terdapat sebanyak 11 kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku yang kemudian dilaksanakan proses diversifikasi, akan tetapi pada pelaksanaannya diversifikasi yang berhasil hanyalah 1 kasus yaitu pada tahun 2018 yang merupakan tindak pidana curas dengan pengenaan Pasal 365 KUHP, keberhasilan diversifikasi tersebut ditandai dengan adanya persetujuan antara pihak keluarga pelaku dan keluarga korban yang mengharuskan ABH untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sesuai dengan nominal barang yang telah dicuri dengan batas waktu pembayaran maksimal 3 (tiga) bulan, selain itu sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan agar anak tidak melakukan perbuatannya kembali maka anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dikembalikan ke orang tua serta diwajibkan untuk melakukan wajib lapor terhadap pihak kepolisian (dalam hal ini dilakukan di Polres Bantul) pada hari-hari tertentu (satu minggu sekali), laporan tersebut berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh ABH pasca diversifikasi dilakukan serta telah memperoleh penetapan dari pengadilan negeri sehingga memiliki dasar esekutorial yang menjadi dasar adanya SP3 (pemberhentian penyidikan) dari pihak kepolisian terkait kasus yang dialami. Adapun hasil kesepakatan diversifikasi tersebut termuat dalam penetapan diversifikasi dengan detail perkara sebagai berikut:

Dalam kasus pencurian dengan status diversifikasi gagal pada tingkat penyidikan di Polres Bantul yang mencapai 10 kasus pada 2018-2023, hal tersebut disebabkan karena berbagai faktor yang sudah dijelaskan dalam tantangan dan hambatan diversifikasi yang ada di Polres Bantul pada bab sebelumnya, faktor yang paling mempengaruhi kegagalan tersebut yaitu:

1. Pihak korban masih tidak terima apabila pelaku tidak dihukum;
2. Adanya pemikiran dari keluarga korban bahwa bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian restitusi terhadap korban tidak memberikan efek jera;
3. Kesepakatan nominal ganti rugi yang tidak tercapai karena keluarga ABH merasa itu terlalu besar dan memberatkan;
4. Kurangnya pengetahuan tentang SPPA yang mengharuskan adanya usaha untuk menghindarkan ABH dari hukuman yang bersifat menyengsarakan yaitu pidana penjara.

Tabel 3.4
Diversifikasi di Polres Bantul


<u>Laporan Polisi/ Surat Permintaan Diversifikasi</u>	<u>No. Surat Penetapan Diversifikasi</u>	<u>Pasal</u>	<u>Tersangka (Usia)</u>
<u>Nomor: LP.LP/61/VI/2018/SPKT/K SH/BTL/DIY Tanggal 15 Juni 2018</u>	<u>W13.U5/3499/HK.01/XI/2018 Tanggal 30 November 2018</u>	365	MY (15)

Sumber: SDM Polres Bantul, pada 1 Februari 2024

Dari faktor-faktor tersebut pihak Polres Bantul sudah berupaya untuk meminimalisir kegagalan akan tetapi tetap saja keberhasilan diversifikasi bergantung pada kesepakatan antara korban dan pelaku.


Kemudian kita akan beralih kepada diversifikasi pada tingkat kejaksaan. Kejaksaan yang berfungsi dalam bagian dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara pada ABH berusaha mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan anak yaitu dengan menerbitkan peraturan yang

mendukung UU SPPA.²² Peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor: 066/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, yang digunakan sebagai pedoman penuntut umum yang berguna menuntaskan perkara ditingkat penuntutan dengan adanya upaya diversi. Berikut merupakan tahapan diversi pada tingkat penuntutan dengan melihat ketentuan yang telah disesuaikan dengan Pasal 42 UU SPPA:



Gambar 3.5. Bagan Alur Diversi pada Tingkat Penuntutan (Sumber : Polres Bantul)

Pada bagan tersebut dijelaskan bahwa apabila diversi gagal pada tingkat penyidikan maka ketentuannya yaitu perkara akan dilanjutkan pada tingkatan penuntutan yang ditandai dengan diterimanya berkas berupa berita acara dan laporan masyarakat mengenai diversi oleh kejaksaan, setelah semua berkas diterima kemudian akan dilakukan penunjukan penuntut umum yang memenuhi syarat (termuat pada pasal 41 ayat (2) UU SPPA), sama seperti pada diversi tingkat penyidikan pada tahapan penuntutan diversi diupayakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah diterimanya berkas perkara dari penyidik dan diversi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dengan melibatkan pihak-pihak yang telah ditentukan dalam proses diversi, apabila diversi berhasil dan memperoleh kesepakatan, maka JPU akan menyampaikan berita acara dan kesepakatan hasil diversi untuk selanjutnya dimintakan penetapan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi apabila diversi tidak berhasil maka proses akan berlanjut pada tahap pengadilan.



Gambar 3.6. Bagan Alur Diversi pada Tingkat Pengadilan (Sumber: Polres Bantul)

²² Rista Zuliibar PA, Jamaluddin dan Muhammad Nur. (2023). Implementasi Diversi Sistem Pradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Aceh Selatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 11(1). h.9

Diversi yang terakhir yaitu dapat dilakukan pada tingkat pengadilan, diversifikasi ini merupakan tingkatan paling akhir sebelum perkara yang diperbuat oleh anak masuk persidangan, diversifikasi tingkat pengadilan ini memiliki alur sebagai berikut:

Setelah berkas diterima oleh pihak pengadilan maka berdasarkan Pasal 52 UU SPPA hakim berkewajiban untuk mengusahakan diversifikasi, dengan melibatkan semua pihak dalam musyawarah diversifikasi. Apabila dalam pelaksanaan diversifikasi memperoleh kesepakatan (berhasil) kemudian hakim bertugas memberitahukan berita acara dan kesepakatan diversifikasi kepada PN agar dibuatkan penetapan, sedangkan jika diversifikasi gagal maka akan berlanjut pada tahap persidangan dengan menggunakan sistem peradilan bagi anak.

IV. Kesimpulan

Mekanisme atau prosedur penerapan diversifikasi di Polres Bantul selaras dengan apa yang tertulis dan diatur dalam undang-undang diawali dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke pihak kepolisian, apabila pelaku adalah anak maka wajib diupayakan diversifikasi, hal tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak dari ABH, pihak korban, kepolisian, dan tokoh masyarakat pada musyawarah diversifikasi untuk membicarakan terkait kesepakatan yang nanti akan dicapai, pada proses ini sangat menentukan apakah status diversifikasi bisa berhasil atau gagal. Pada status diversifikasi berhasil nantinya pihak penyidik akan menyampaikan berita acara diversifikasi kepada PN yang selanjutnya akan dibuat penetapan dan pelaku dapat melaksanakan hasil diversifikasi, sedangkan jika diversifikasi gagal maka ada pelimpahan berkas ke penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan. Dari data yang diperoleh, pada rentang tahun 2018-2023 terdapat 11 kasus pencurian yang melibatkan anak dan telah dilakukan diversifikasi akan tetapi hanya 1 kasus pencurian dengan status diversifikasi berhasil dengan kesepakatan pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap korban termuat dalam penetapan diversifikasi nomor W13.U5/3499/HK.01/XI/2018. Selain itu sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan agar anak tidak berbuat hal yang sama maka anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dikembalikan ke orang tua serta diwajibkan untuk melakukan wajib lapor terhadap pihak kepolisian.

Diversifikasi bagi kasus yang melibatkan anak dalam tindak pidana harus diupayakan dalam setiap tingkatan, dalam pelaksanaannya diversifikasi hendaknya harus memperhatikan mekanisme dan semua harus demi kemanfaatan bagi masa depan anak serta memberikan keadilan bagi semua pihak, diharapkan proses diversifikasi yang berlangsung ditingkat penyidikan dapat berhasil sehingga tidak memperlambat penyelesaian perkara dan tidak perlu lagi untuk dilimpahkan pada tahap berikutnya. Dalam proses musyawarah hendaknya semua pihak berperan aktif dan saling bersinergi agar diversifikasi dapat tercapai dan memperoleh kesepakatan yang terbaik. Memuat kesimpulan. Simpulan disajikan secara singkat, jelas serta relevan.

Daftar Pustaka.

- Agusigit, Kebelet Sepeda Motor (2023). Anak SD Curi Milik Tetangga. Diakses pada tanggal 25 September 2023, <https://www.krjogja.com/bantul/1242448766/kebelet-sepeda-motor-anak-sd-curi-milik-tetangga>
- Azward Rachmat Hambali. (2020). Penegakan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*. 2(1).
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Distia Aviandari et al. (2010). *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-Isu Tertentu*. Yogyakarta: SAMIN.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Husnul Abdi. (2024). Pengertian Anak menurut Para Ahli, Undang-undang dan Organisasi Internasional. Diakses pada tanggal 21 Maret 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>
- I Mede Tambir. (2019). Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 8(4).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad Adnan Luthfi. (2022). Studi Perbandingan tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*. 1(1).
- Muliani S et al. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2).
- Neti Istimewa Rukmana. (2023). Polsek Kretek Bantul Ringkus Dua Anak di Bawah Umur Pelaku Pencurian di Sejumlah Sekolah. Diakses pada tanggal 25 September 2023, <https://jogja.tribunnews.com>
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 066/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA
- Rima Yuwana Yustikaningrum, Ananthia Ayu Devitasari dan Intan Permata. (2021). *Hak Anak Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok: Rajawali Perss.
- Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Jurnal Balitbangda*, 10(2).
- Rista Zuliibar PA, Jamaluddin dan Muhammad Nur. (2023). Implementasi Diversi Sistem Pradilan Pidana Anak dalam Tahap Penuntutan oleh Jaksa di Wilayah Kejaksaan Aceh Selatan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Rusli Muhammad. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sekar Restri Fauzi dan Fery Dona. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim*.
- Trisno Raharjo. (2011). *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wagati Soetejo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti. (2014). Membangun Model Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip *Restorative Justice*. *Jurnal Media Hukum*, 21(1).
- Yusrizal, Romi Asmara dan Hadi Iskandar. (2021). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2).